

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah upacara janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum dan sosial. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dan sasaran utama dalam pernikahan adalah menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang.

Adapun dalil Al-Qur'an yang mentakhsiskan tentang perkawinan terdapat QS.An-Nisa'(4);1, Allah SWT berfirman: ¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

¹ Syaikh Ahmad syakir, *Mukhtasar tafsir ibnu kasir*, (darus sunnah 1, 2011), 2

² QS.an-Nisa'(4):1

Dari dalil yang termaktub diatas sangat jelas berkaitan dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bahawasanya Allah memberikan penjelasan terkait perkawinan tersebut, yakni setiap manusia mempunyai hak mencintai, menikahi, dan mempunyai keturunan dan juga memelihara hubungan silaturahmi sehingga diantara kalian menjadi berpasang-pasangan.

Disamping itu juga, Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik di antara manusia. Banyak hadits memperhatikan bahaya bagi individu yang memutuskan hubungan baik dengan orang lain. Semua dalam semua, semua jenis orang, dengan mempertimbangkan bahwa keduanya terbuat dari komponen yang sama dan mendapatkan kewajiban yang sama, hubungan mereka harus didasarkan pada pemujaan, tidak merusak salah satu dari mereka. Tidak menjatuhkan yang lain semua hal dipertimbangkan. Manusia sebagai manusia harus menikmati kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara orang-orang adalah hubungan korelatif.

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah*

*akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³

Dalam bait ini Allah menyeru kepada semua perkumpulan yang bertanggung jawab atas kesopanan dan kerapian etika ummat, agar menikahkan laki-laki yang tidak mempunyai pasangan, baik laki-laki lajang atau anak-anak dan perempuan yang belum bersuami, baik janda. atau wanita muda. Dengan cara yang sama, budak laki-laki atau perempuan yang layak dinikahi, juga harus diberi kesempatan yang sama. Panggilan ini berlaku untuk semua penjaga (penjaga gerbang pernikahan) seperti ayah, paman, dan saudara kandung yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga mereka, itu juga berlaku untuk individu yang memiliki budak, mereka tidak boleh mencegah kerabat yang berada di bawah pengaruh mereka untuk menikah, mengingat syarat untuk menikah terpenuhi. Sejalan dengan itu, keluarga yang kokoh, sempurna, dan layak terbentuk. Dari keluarga inilah akan terbentuk ummat dan pasti ummat atau negara tersebut akan kokoh dan layak.

Perkawinan menurut para peneliti Ushul Fiqh dan bahasa, kata nikah digunakan haqiqah (makna yang hakiki) untuk kepentingan hubungan dekat, dan majaz (secara kiasan) untuk makna perjanjian. Jika kata nikah tercatat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa tanda lain, maka pada saat itu yang tersirat adalah hubungan pribadi, seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT. Yang artinya, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, selain sebelumnya. Sungguh, itu adalah suatu demonstrasi

³ QS. an-Nuur (24):32

yang sangat tidak dapat ditolerir. Terlebih lagi, Allah membenci dan jalan (yang diambil) yang paling mengerikan. QS An-Nisa': 22⁴

Pernikahan dalam Islam: adalah ikatan menurut syariah memutuskan yang mengontrol hubungan antara seorang pria dan seorang wanita selamanya dan terus-menerus. Hubungan yang didasarkan pada premis yang sepenuhnya disengaja dari keduanya, sesuai dengan hukum syariat yang pasti. Pernikahan menurut syariah: adalah metode yang didukung oleh syariah, yang dapat mengizinkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, terlepas dari apakah itu demi pernikahan. Islam juga menepis semua pemicu dan alasan yang dapat menyebabkan orang melakukan koneksi ilegal⁵

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan niat penuh untuk membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan langgeng tergantung pada Satu Ketuhanan.⁶

Dengan adanya pernikahan, manusia bisa teratur dan berakhlak mulia serta bermoral. Sehingga terbentuklah suatu konsep akad nikah dalam Islam yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang halal menurut syariah Islam. Akan tetapi, sebelum menginjak fase pernikahan ada beberapa fase-fase sebelumnya yang harus dilalui antara lain yaitu fase

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Depok: Gema Insani Press, 2011), 39

⁵ Tim Sinergi, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I),2011), 6

⁶ UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

ta'aruf yang mana dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan saling kenal mengenal dan kemudian ada proses perjodohan (*Khitbah*).

Perjodohan adalah demonstrasi penyatuan antara pertemuan laki-laki dan perempuan, tanpa fokus pada pertemuan khawatir tentang sedikit komponen intimidasi. Karena kegiatan tersebut, banyak arisan yang terkoordinir merasa sulit menjalankan komitmennya sebagai pasangan atau istri. Bahkan ada mata pelajaran yang dipaksakan. Dorongan ini akan berubah menjadi beban dalam keberadaan orang tersebut. Ada beberapa kemungkinan bahaya dari kerangka perjodohan, yaitu tidak siap menjalani bahtera keluarga, justru menjalin hubungan dengan kekasih sedangkan wali tidak sependapat, bahkan masa nikah tidak berlangsung lama.⁷

Namun akibat dampak praktik perjodohan yang notabene unsur-unsurnya banyak yang dipaksakan memiliki konsekuensi sendiri dalam perspektif sosial. Diantara dampak secara sosial itu adalah mengakibatkan ketegangan antara kedua pasangan dalam melakukan praktik perjodohan yang terkesan dipaksakan. Misalnya perbedaan karakter, persepsi, budaya, setrta, maupun unsur-unsur sosial lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan unsur sosial yang berbeda ini mengalami ketegangan dalam beradaptasi antara kedua pasangan dalam menyatukan persepsi membangun rumah tangga. Akibatnya karena sulitnya dalam beradaptasi dikeluarga tersebut dapat membuat potensi miskomunikasi yang tidak efektif sehingga mengarah terhadap perceraian.

⁷ Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul, “*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol.2, (Oktober,2019) : 82

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:⁸

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁹

Seorang laki-laki yang akan menikah hendaklah ia meminang dan meminta restu terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang akan dinikahi, khawatir perempuan tersebut sedang dipinang oleh orang lain. dalam hal ini, Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَنْتَرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ¹⁰

⁸ Syaikh Ahmad syakir, *Mukhtasir tafsir ibnu kasir*, (darus sunnah 1, 2011), 148.

⁹ Q.S al-Baqarah (2):235

¹⁰ Syihabuddin bin Ahmad, *Jami'ul Ulum Wal Hikam*, (Muassasatul kutubi Ats- Tsaqofiyah 1990 M). 982

Artinya: Janganlah seseorang membeli (menawar) diatas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya, kecuali jika saudaranya mengizinkannya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad)¹¹

Dalam rutinitas sehari-hari masyarakat sekitar, khususnya dengan kelompok masyarakat Madura, hal tersebut masih menjadi pusat perhatian yang masih diperiksa oleh masyarakat sekitar. Memang, bahkan dalam adat atau budaya, banyak orang yang tidak tahu sama sekali tentang latihan perjodohan yang dilakukan oleh kelompok orang Madura secara keseluruhan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Madura, penulis mendapat keterangan bahwa dalam praktik perjodohan lebih ditekankan kepada orang tua, mereka mengatakan bahwa lebih baik melaksanakan perkawinan dengan secara dijodohkan dengan tujuan agar terjaga kekeluargaan dan nasab lebih khususnya di PeDesaan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya paradigma-paradigma masyarakat mengenai perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar lingkungannya sehingga beranggapan hal itu lebih baik dilakukan secara keluarga antar keluarga.

Dari uraian diatas, penulis kemudian menarik kesimpulan bahwasanya masyarakat Madura lebih khususnya masyarakat Desa, mereka beranggapan praktik perjodohan yang dilakukan lebih baik meskipun diantara kedua pihak (laki-laki dan perempuan) tidak saling kenal dan mencintai baik dari segi karakter, dan akhlaknya. Sehingga hal itu berdampak besar bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan baik secara psikologis dan sosialnya. Dan

¹¹ Muhammad Faiz Almath, *Hadits Riwayat. Tirmidzi dan Ahmad 1100 Hadits Terpilih* (Sinar Ajaran Muhammad Gema Insani Press 2010), 95

ketika dihubungkan dengan hukum Islam, hal ini dapat dinamakan paksaan dalam penentuan calon pasangan.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahas dalam sebuah skripsi dengan judul **“Praktik Perjudohan Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik perjudohan dalam perkawinan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjudohan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjudohan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perjudohan dalam perkawinan masyarakat Madura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjudohan masyarakat Madura.
3. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjudohan masyarakat Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Ilmiah

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan juga dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

b. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan agar serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan Praktik Perjudohan Dalam Perkawinan Masyarakat Madura yang ditinjau dari segi sosial dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Sosial

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah diuji kebenarannya.

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul

penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Perjodohan

Yang dimaksud dengan perjodohan disini ialah bahasa lain dari khitbah atau pertunangan artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai.¹² Perjodohan bisa dilakukan oleh orang tua, kerabat bahkan teman dekat kita sendiri orang tua menjadi perantara paling sering dijadikan bakti perlakuan yang berhubungan dengan anaknya atau keluarga karena setiap apapun yang bersangkutan dengan anak tersebut tidak pernah lepas dari yang namanya ruang lingkup orang tua. Sehingga perjodohan yang diharapkan bisa berjalan dengan baik kemudian sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya agar salah satu pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹³ Dengan adanya perkawinan harapan manusia agar bisa lebih baik lagi, baik secara etika dan moralnya, kemudian perkawinan pula yang mengatur manusia dengan manusia lainnya sehingga menjadi suatu hubungan keluarga yang abadi untuk sehidup semati dan mempunyai keinginan dan harapan yang sama.

¹² Beni Ahmad Saebani “*Fiqh Munakahat I* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 146

¹³ Ibid, 9

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum islam (*sociology of islamic law*) adalah bagian dari ilmu yang berkonsentrasi pada hukum Islam dalam setting sosial, bagian dari ilmu yang membedah dan justru berkonsentrasi pada dampak bersama antara hukum Islam dan kekhasan sosial lainnya.¹⁴ Artinya semua yang berkenaan dengan masyarakat ataupun hubungan antara manusia satu dengan manusia lainya itu merupakan salah satu bentuk aksi dari sosiologi tersebut, adanya disiplin bidang sosiologi agar seseorang mampu melakukan sesuatu dengan lingkungan sosialnya.

¹⁴ M. Taufan “*Sosiologi Hukum Islam*” (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2016), 11

